



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Agustus 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Agama : Dsn. Sapulante Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sapulante  
Pekerjaan :  
Pendidikan : Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;  
: Islam;  
: -  
: SD (Belum Tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bangil Kabupaten Pasuruan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Anak didampingi oleh 1. **WIWIK TRI HARYATI, S.H.**, 2. **IMAM BUKHORI, S.H.**, Keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan Jl. Pakujoyo Kav No.03 Latek-Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 5 Desember 2019 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil tentang Penunjukan Penasihat Hukum; Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil tanggal 29 November 2019 tentang penentuan musyawarah diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil tanggal 11 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Malang, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

## A. Kesimpulan;

1. Permasalahan klien dilatarbelakangi dari keterlantaran pengasuhan yang dialaminya, yaitu pada masa bayi usia 2 bulan klien telah ditinggal meninggal ayah kandungnya, klien kemudian dititipkan kepada bibinya pada usia itu, dikarenakan ibu kandungnya bekerja keluar kota, yaitu sebuah usia seorang anak yang masih sangat membutuhkan kelekatan dan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Tiga tahun kemudian ibu kandung klien menikah lagi akan tetapi ayah tiri klien menunjukkan sikap penolakan akan kehadiran klien. Sehingga klien tetap diasuh oleh bibinya, baru kemudian pada usia 13 tahun klien diasuh oleh ibu kandungnya, itupun tidak menetap karena sikap penolakan akan kehadiran klien dari ayah tirinya masih berlangsung, ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak, disatu sisi penolakan dari ayah tiri memberikan pengaruh terhadap harga diri;
2. Dalam kasus klien, keterlantaran pengasuhan / pengasuhan yang tidak menetap yang dialami klien telah menyalahi regulasi tentang perlindungan anak, yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pengasuhan anak, akibatnya klien tidak mendapatkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang cukup dari orang tuanya;
3. Di satu sisi juga klien seorang remaja yang sedang berada dalam periode *strom* dan *stres*, yaitu suatu tahap perkembangan dimana mereka bukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya;

4. Akan tetapi karena kebutuhan ini tidak dipenuhi oleh orang tua klien, sementara tuntutan kebutuhan hidup klien terus bertambah, maka kondisi keterbatasan dan kekurangan ini memicu klien untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya;
5. Begitu juga kelompok sosial dan teman sebaya klien di kampungnya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya, dalam arti meskipun itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh klien;

## B. Rekomendasi;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan:

1. Saran bagi Pihak Penyidik / Kepolisian;  
Perkara klien tetap dilanjutkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi korban;
2. Saran bagi Hakim Anak di Pengadilan Negeri;  
Disarankan dalam Sidang Pengadilan Anak nanti diberikan putusan kepada klien berupa "**Pidana dengan Syarat Pengawasan**" sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b (3) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama ABH berada dalam tahanan sementara dengan perintah ABH tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 110 warna hitam;

1 (satu) bendel BPKB an. HENDRO SUSILO dengan No. Pol : N-3407-

TBZ NOKA : MH1JF9116AK119511 NOSIN JF91E1120991 tahun 2010;

1 (satu) lembar STNK an. HENDRO SUSILO dengan No. Pol : N-3407-

TBZ NOKA : MH1JF9116AK119511 NOSIN JF91E1120991 tahun 2010;

Dikembalikan kepada saksi Hendro Susilo;

Celana Jeans pendek warna abu-abu;

Celana Jeans pendek warna biru;

Sarung warna hijau;

Sarung motif batik warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya demi kepentingan yang terbaik bagi Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Anak masih berusia muda, dan ibu kandung Anak masih sanggup merawat, membimbing serta mendidik Anak tersebut menjadi lebih baik lagi perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Anak Bermasalah Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama **BIRIN (DPO)** dan **TEMANNYA BIRIN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Parkiran masjid Jami' Sabiliil Muttaqin di Kampung Kartini Ds Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita ABH bersama-sama BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) menggunakan sepeda motor New Vega warna hitam - biru tiba di Parkiran masjid Jami' Sabilil Muttaqin di Kampung Kartini Ds Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan kemudian ABH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam Nopol N- 3407-TBZ menggunakan alat berupa kunci T milik BIRIN (DPO) yang pada saat itu BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi disitu. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) pulang kerumah masing-masing dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam Nopol N- 3407-TBZ dibawa oleh BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan ABH bersama-sama BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) saksi HENDRO SUSILO mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan Anak Bermasalah Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Anak Bermasalah Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama **BIRIN (DPO)** dan **TEMANNYA BIRIN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Parkiran masjid Jami' Sabilil Muttaqin di Kampung Kartini Ds Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita ABH bersama-sama BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) menggunakan sepeda motor New Vega warna hitam - biru tiba di Parkiran masjid Jami'

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil





Sabilil Muttaqin di Kampung Kartini Ds Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan ABH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam Nopol N- 3407-TBZ menggunakan alat berupa kunci T milik BIRIN (DPO) yang pada saat itu BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi disitu. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) pulang kerumah masing-masing dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam Nopol N- 3407-TBZ dibawa oleh BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan ABH bersama-sama BIRIN (DPO) dan TEMANNYA BIRIN (DPO) saksi HENDRO SUSILO mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan Anak Bermasalah Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendro Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara ini yaitu mengenai kasus pencurian sepeda motor;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, sekitar jam 04.30 wib, bertempat di Halaman Parkir Masjid Sabilil Muttaqin Kampung Kartini Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2010 Nopol N-3407-TBZ warna merah hitam milik saksi sendiri;
  - Bahwa aksi saat pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut terekam oleh CCTV akan tetapi gambarnya kurang jelas;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut yakni saat di Kantor Polisi, yaitu Anak Solehul Hade Bin Ismae'l bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya;
  - Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekitar tahun 2010 dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan 2 (dua) orang temannya tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Anak dan 2 (dua) orang temanya tersebut tanpa ada ijin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Alif Aditya R.G**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Zakaria yang melakukan penangkapan terhadap Anak yang bernama Solehul Hade pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 01.00.Wib di Jalan Sidogiri Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak saat kami intrograsi mengaku melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 juli 2019 sekitar pukul 04.30.Wib di Halaman Parkir Masjid Sabillil Muttaqin Kampung Kartini Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2010 Nopol N-3407-TBZ warna merah hitam milik Saksi Korban Hendro Susilo;
- Bahwa Anak mencuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak melakukan pencurian sepeda motor dari rekaman CCTV;
- Bahwa menurut pengakuan Anak kepada saksi, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sendiri dengan menggunakan alat kunci palsu berupa "kunci T", sedangkan 2 (dua) orang temannya berperan mengawasi di sekitar tempat kejadian yang tidak terjangkau oleh CCTV;
- Bahwa Anak dan 2 (dua) orang temannya mengambil atau mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Hendro Susilo, tanpa ada ijin dari Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Alif Aditya R.G melakukan penangkapan terhadap Anak yang bernama Solehul Hade pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 01.00.Wib di Jalan Sidogiri Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak saat kami intrograsi mengaku melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 juli 2019 sekitar pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30.Wib di Halaman Parkir Masjid Sabillil Muttaqin Kampung Kartini  
Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2010 Nopol N-3407-TBZ warna merah hitam milik Saksi Korban Hendro Susilo;
- Bahwa Anak mencuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak melakukan pencurian sepeda motor dari rekaman CCTV;
- Bahwa menurut pengakuan Anak kepada saksi, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sendiri dengan menggunakan alat kunci palsu berupa "kunci T", sedangkan 2 (dua) orang temannya berperan mengawasi di sekitar tempat kejadian yang tidak terjangkau oleh CCTV;
- Bahwa Anak dan 2 (dua) orang temannya mengambil atau mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Hendro Susilo, tanpa ada ijin dari Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 01.00.Wib di Jalan Sidogiri Desa Sumberlagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 04.30.Wib di Halaman Parkir Masjid Sabillil Muttaqin Kampung Kartini Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang Anak ambil atau curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2010 Nopol N-3407-TBZ warna merah hitam milik Saksi Korban Hendro Susilo;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan teman Anak yang bernama Birin dan satu orang temannya Birin namun Anak tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak melakukan pencurian karena diajak oleh Birin, sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Birin;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Anak berperan mengambil sepeda motor menggunakan kunci T milik Birin, sedangkan Birin dan temannya menunggu diluar parkir sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Anak serahkan kepada Birin di pinggir jalan, selanjutnya Birin dengan temannya membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Anak disuruh pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Birin;

- Bahwa sepeda motor hasil curian sudah dijual oleh Birin dan Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli celana, baju, sarung dan untuk makan;
- Bahwa Anak mengambil atau mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Hendro Susilo tanpa ada ijin dari Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak pada waktu melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, saat itu Anak baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, tapi Anak pernah melakukan pencurian amplifayer di Masjid namun dilepaskan lagi dan tidak diproses hukum;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Anak (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 110 warna hitam;
- 1 (satu) bendel BPKB an. HENDRO SUSILO dengan Nomor Polisi N-3407-TBZ Nomor Rangka MH1JF9116AK119511 Nomor Mesin JF91E1120991 tahun 2010;
- 1 (satu) lembar STNK an. HENDRO SUSILO dengan Nomor Polisi N-3407-TBZ Nomor Rangka MH1JF9116AK119511 Nomor Mesin JF91E1120991 tahun 2010;
- Celana Jeans pendek warna abu-abu;
- Celana Jeans pendek warna biru;
- Sarung warna hijau;
- Sarung motif batik warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (ibu kandung) Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Anak meninggal dunia saat Anak baru berumur 2 (dua) bulan, kemudian Anak tinggal dan dirawat oleh Bibinya karena saya ibu kandung Anak bekerja diluar kota;
- Bahwa Anak tinggal kembali dengan saya ibu kandungnya sejak Anak berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai orangtua Anak masih sanggup merawat, mendidik, membimbing Anak menjadi lebih baik lagi perilakunya;
- Dengan kejadian ini saya ibu kandung Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saya ibu kandung Anak memohon kepada Bapak Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Anak yang seringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu kepada Anak agar dijatuhi hukuman berupa **"Pidana dengan Syarat Pengawasan"** sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b (3) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), demi kepentingan terbaik bagi anak, atau jika Hakim Anak berpendapat lain mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 01.00.Wib di Jalan Sidogiri Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 juli 2019 sekitar pukul 04.30.Wib di Halaman Parkir Masjid Sabillil Muttaqin Kampung Kartini Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang Anak ambil atau curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2010 Nopol N-3407-TBZ warna merah hitam milik Saksi Korban Hendro Susilo;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan teman Anak yang bernama Birin dan satu orang temannya Birin yang namanya tidak dikenal oleh Anak;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Anak berperan mengambil sepeda motor menggunakan kunci T milik Birin, sedangkan Birin dan temannya menunggu diluar parkiran sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Anak serahkan kepada Birin di pinggir jalan, selanjutnya Birin dengan temannya membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Anak disuruh pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Birin;
- Bahwa sepeda motor hasil curian sudah dijual oleh Birin dan Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli celana, baju, sarung dan untuk makan;

- Bahwa Anak pada waktu melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, saat itu Anak baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak dan 2 (dua) orang temannya mengambil atau mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Hendro Susilo, tanpa ada ijin dari Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, tapi Anak pernah melakukan pencurian amplifayer di Masjid namun dilepaskan lagi dan tidak diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan cara bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sistem Peradilan Pidana Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "**keseluruhan proses penyelesaian**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bil



**perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **“anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **“Anak”** menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah termasuk kategori **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut disebut **Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Hakim telah menanyakan identitas Anak tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga menunjukkan terhadap diri Anak tersebut sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu sudah jelas Anak tersebut adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian



unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.** Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bahwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 juli 2019 sekitar pukul 04.30.Wib di Halaman Parkir Masjid Sabillil Muttaqin Kampung Kartini Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh Anak yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2010 Nopol N-3407-TBZ warna merah hitam milik Saksi Korban Hendro Susilo, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut tanpa seijin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban tersebut, maka jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut bertentangan atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat unsur **kedua** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.** Dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat melakukan pencurian tersebut tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan teman Anak yang bernama Birin dan satu orang temannya Birin yang namanya tidak dikenal oleh Anak, kemudian dalam pencurian sepeda motor tersebut Anak berperan mengambil sepeda motor menggunakan kunci T milik Birin, sedangkan Birin dan temannya menunggu diluar parkir sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Anak serahkan kepada Birin di pinggir jalan, selanjutnya Birin dengan temannya membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Anak disuruh pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Birin;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual dan dari penjualan sepeda motor tersebut, Anak mendapat bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli celana, baju, sarung dan untuk makan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat unsur **ketiga** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4.** Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak dan 2 (dua) orang temannya melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Hendro Susilo dilakukan dengan cara berbagi peran yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berperan mengambil sepeda motor menggunakan kunci "T" milik Birin, sedangkan Birin dan temannya menunggu diluar parkir sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Anak serahkan kepada Birin di pinggir jalan, selanjutnya Birin dengan temannya membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Anak disuruh pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Birin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat unsur **keempat** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya memohon agar Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat orangtua (ibu kandung) Anak, yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan menyatakan masih sanggup untuk merawat, mendidik, membimbing Anak menjadi anak yang lebih baik lagi perilakunya serta memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pendapat orangtua Anak tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Anak tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasi laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu agar Anak dijatuhi hukuman berupa **"Pidana dengan Syarat Pengawasan"** sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b (3) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), demi kepentingan terbaik bagi diri Anak atau mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, yakni mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 110 warna hitam, 1 (satu) bendel BPKB an. HENDRO SUSILO dengan Nomor Polisi N-3407-TBZ Nomor Rangka MH1JF9116AK119511 Nomor Mesin JF91E1120991 tahun 2010, dan 1 (satu) lembar STNK an. HENDRO SUSILO dengan Nomor Polisi N-3407-TBZ Nomor Rangka MH1JF9116AK119511 Nomor Mesin JF91E1120991 tahun 2010, dikembalikan kepada Saksi Korban Hendri Susilo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Celana Jeans pendek warna abu-abu, Celana Jeans pendek warna biru, Sarung warna hijau dan Sarung motif batik warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil dari kejahatannya;



- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban Hendro Susilo;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Orangtua (ibu kandung) Anak merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan menyatakan masih sanggup merawat, mendidik, membimbing Anak menjadi anak yang lebih baik lagi perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak warga masyarakat lainnya pada umumnya dan khususnya anak-anak lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 110 warna hitam;
  - 1 (satu) bendel BPKB an. HENDRO SUSILO dengan Nomor Polisi N-3407-TBZ Nomor Rangka MH1JF9116AK119511 Nomor Mesin JF91E1120991 tahun 2010; dan
  - 1 (satu) lembar STNK an. HENDRO SUSILO dengan Nomor Polisi N-3407-TBZ Nomor Rangka MH1JF9116AK119511 Nomor Mesin JF91E1120991 tahun 2010;Dikembalikan kepada Saksi Korban Hendro Susilo;
  - Celana Jeans pendek warna abu-abu;
  - Celana Jeans pendek warna biru;
  - Sarung warna hijau; dan
  - Sarung motif batik warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudiyanto, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.